



## Pemahaman Siswa Kelas XI SMAN 4 Kota Pasuruan dalam Pembelajaran Ekonomi pada Studi Kasus Sengketa Merek Geprek Bensu

Yovita Eka wulandari <sup>1\*</sup>, Shelvi Amalia Putri <sup>2</sup>, Rizki Silvia<sup>3</sup>, Iqbal Syarifudin<sup>4</sup>,  
Firza Agung Prakoso<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Korespondensi penulis: [yovitaw576@gmail.com](mailto:yovitaw576@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the responses and levels of understanding of eleventh-grade students at SMA Negeri 4 Pasuruan City regarding trademark disputes, particularly the “Geprek Bensu” case. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to students as respondents. The questionnaire was designed to describe students’ understanding of the concept of trademarks, the benefits of trademark registration, and their views on the causes of trademark disputes. The results indicate that most students are familiar with the “Geprek Bensu” case and understand trademarks as a business identity and a means of product differentiation. The majority of respondents are also aware that trademark registration provides legal protection and exclusive rights to the trademark owner. However, students’ understanding of trademark law remains varied, as some respondents still associate trademark ownership with popularity alone. In addition, students demonstrate a positive attitude toward the importance of intellectual property education from an early stage through formal education. These findings emphasize the need to strengthen Intellectual Property Rights literacy at the secondary school level in order to enhance legal awareness and prevent trademark disputes in the future.*

**Keywords:** *Geprek Bensu; Intellectual Property Rights; Legal Literacy; Students’ Understanding; Trademark Disputes.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kota Pasuruan terhadap sengketa merek, khususnya kasus “Geprek Bensu”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada siswa sebagai responden. Kuesioner digunakan untuk menggambarkan pemahaman siswa mengenai konsep merek, manfaat pendaftaran merek, serta pandangan mereka terhadap penyebab terjadinya sengketa merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengenal kasus “Geprek Bensu” dan memahami merek sebagai identitas usaha serta sarana pembeda produk. Mayoritas responden juga menyadari bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif bagi pemiliknya. Namun demikian, pemahaman siswa terhadap aspek hukum merek masih bervariasi, di mana sebagian responden masih mengaitkan kepemilikan merek dengan popularitas semata. Selain itu, siswa menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya edukasi kekayaan intelektual sejak dini melalui pendidikan formal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi Hak Kekayaan Intelektual di tingkat sekolah menengah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya sengketa merek di masa mendatang.

**Kata kunci:** Geprek Bensu; Hak Kekayaan Intelektual; Literasi Hukum; Pemahaman Siswa; Sengketa Merek.

### 1. LATAR BELAKANG

Sengketa merek “Geprek Bensu” menjadi salah satu kasus kekayaan intelektual yang paling banyak mendapat perhatian publik karena melibatkan figur terkenal sekaligus menyangkut aspek penting dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Dalam dunia bisnis kuliner yang semakin kompetitif, merek memiliki peran strategis sebagai identitas usaha dan pembeda dari kompetitor. Kasus ini memperlihatkan bahwa popularitas sebuah nama tidak selalu sejalan dengan kepemilikan hukumnya, terutama dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *first to file*, yaitu perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah (“Jurnal of Law & Legal Reform,” n.d.).

Dalam kajian akademik mengenai Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa merek Geprek Benu telah menjadi rujukan penting karena menggambarkan bagaimana pengadilan menilai unsur persamaan pada pokoknya, penentuan itikad baik, serta pembuktian kepemilikan merek. Sejumlah penelitian sebelumnya fokus pada analisis putusan pengadilan atau dampaknya terhadap pelaku usaha, namun belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana kasus ini mencerminkan kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai merek dan mekanisme perlindungan hukum yang berlaku. Selain itu, masih minim kajian yang menghubungkan kasus ini dengan urgensi literasi HKI bagi pelaku UMKM dan selebriti entrepreneur yang semakin marak terjun ke dunia bisnis.

Kebaruan penelitian terletak pada analisis yang tidak hanya membahas putusan pengadilan, tetapi juga mengaitkan kasus ini dengan prinsip-prinsip fundamental HKI serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan merek. Analisis ini menyoroti gap berupa rendahnya kesadaran pendaftaran merek pada tahap awal usaha, sehingga menimbulkan risiko sengketa meskipun bisnis telah berkembang pesat dan dikenal luas. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan aspek legal formal, padahal merek merupakan aset ekonomi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum signifikan ketika terjadi sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa merek Geprek Benu dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual, mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menyebabkan munculnya sengketa, serta mengevaluasi implikasi putusan pengadilan terhadap prinsip perlindungan merek di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis dalam membangun dan melindungi identitas bisnis.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dimulai dari kerangka hukum merek yang menjadi landasan utama penelitian ini. Dalam sistem hukum Indonesia pasca pengesahan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek menjadi kunci perolehan hak eksklusif; prinsip *first-to-file* memberi kepastian administratif bahwa hak merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkan lebih dahulu, sehingga aspek formal pendaftaran sering menjadi determinan dalam penyelesaian sengketa merek. (“Jurnal of Law & Legal Reform,” n.d.)

Konsep persamaan pada intinya dan itikad baik merupakan dua teori yuridis penting yang sering dipakai pengadilan ketika menilai ada tidaknya pelanggaran hak merek. Teori persamaan pada pokoknya menekankan analisis kemiripan nomenklatur, fonetik, arti, dan keseluruhan kesan merek di mata konsumen sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan sedangkan penilaian itikad baik melihat apakah pendaftar merek berusaha mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain atau mendaftarkan merek dengan niat yang tidak semestinya. Dalam praktik perkara, kedua konsep ini saling berinteraksi pendaftaran lebih dahulu tidak lantas kebal jika terbukti adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik atau jika merek tersaftar menyerupai merek terkenal sehingga menimbulkan kebingungan. Putusan-putusan pengadilan niaga dan MA terbaru memperlihatkan bagaimana pengadilan menerapkan kedua konsep ini dalam menimbang sah atau tidaknya pendaftaran tertentu. (Manurung et al., 2025)

Secara khusus terhadap kasus Geprek Benu, literatur analitis dan putusan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir menyediakan bukti empiris yang relevan untuk penelitian ini. Dokumen putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terkait perselisihan antara pihak yang menggunakan nama “Benu” memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai urutan pendaftaran, bukti penggunaan komersial, serta apakah ada unsur peniruan atau itikad tidak baik. (Louisa et al., 2025)

Berdasarkan kerangka teori dan tinjauan penelitian sebelumnya, penelitian ini berdiri pada landasan teori pendaftaran merek, konsep persamaan pada intinya, dan itikad baik dalam pendaftaran merek, serta didukung oleh bukti empiris dari putusan pengadilan terkait kasus Geprek Benu.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman siswa kelas XI SMAN 4 Kota Pasuruan terhadap kasus sengketa merek “Geprek Benu”. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada siswa sebagai responden. Kuesioner disusun untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai kasus sengketa merek, pemahaman dasar tentang pendaftaran merek, serta sikap siswa terhadap pentingnya edukasi kekayaan intelektual.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan kecenderungan respon dan

*Pemahaman Siswa Kelas XI SMAN 4 Kota Pasuruan dalam Pembelajaran Ekonomi pada Studi Kasus Sengketa Merek Geprek Benu*

pemahaman siswa. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif sebagai dasar pembahasan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, diperoleh gambaran mengenai respon dan tingkat pemahaman siswa terhadap kasus sengketa merek “Geprek Benu” serta konsep perlindungan merek secara umum. Secara umum, siswa menunjukkan respon yang cukup tinggi terhadap kasus tersebut, terutama karena kasus ini melibatkan figur publik dan sering diberitakan di media, sehingga mudah dikenali dan menarik perhatian. Sebagian besar responden mengaku telah mengetahui adanya sengketa merek “Geprek Benu” sebelum pengisian kuesioner, yang menunjukkan bahwa isu sengketa merek dapat menjadi topik yang relevan dan kontekstual bagi siswa dalam pembelajaran.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa memahami merek sebagai identitas usaha dan sarana pembeda antarproduk, serta menyadari peran merek dalam membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, sebagian besar responden mengetahui bahwa pendaftaran merek memberikan manfaat hukum, seperti perlindungan terhadap peniruan, kepastian hak penggunaan merek, dan hak eksklusif bagi pemiliknya. Namun demikian, tingkat pemahaman siswa terhadap aspek hukum merek masih bervariasi. Beberapa siswa masih beranggapan bahwa penggunaan nama terkenal atau popularitas seseorang sudah cukup untuk memberikan hak kepemilikan atas suatu merek, tanpa mempertimbangkan pentingnya pendaftaran resmi sebagai dasar perlindungan hukum.

Dalam menanggapi kasus sengketa merek “Geprek Benu”, mayoritas siswa menilai bahwa konflik tersebut terjadi akibat kesamaan nama merek dan kurangnya pendaftaran sejak awal. Responden berpendapat bahwa sengketa semacam ini dapat dihindari apabila pelaku usaha melakukan pengecekan merek, menciptakan nama yang unik, dan mendaftarkan merek secara resmi (Prasetyo et al., 2024). Di sisi lain, siswa juga menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya edukasi kekayaan intelektual, dengan menyatakan bahwa pengetahuan mengenai merek dan pendaftarannya perlu diperkenalkan sejak dini melalui pendidikan formal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun siswa telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya merek, penguatan pemahaman mengenai aspek hukum kekayaan intelektual masih diperlukan.

## **Pembahasan**

### ***Hak Kekayaan Intelektual***

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) didasari oleh pemikiran bahwa setiap karya yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang memerlukan proses, usaha, waktu, dan biaya. HaKI memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil kreativitas yang dihasilkan (Mahasiswa et al., 2023). Dengan demikian, bentuk penghargaan terhadap karya tersebut diwujudkan melalui adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Perlindungan ini bertujuan untuk membangkitkan, memotivasi, dan mengembangkan semangat dalam berkarya dan berinovasi.

Objek perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) meliputi beberapa hasil cipta yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia, antara lain: 1) hak cipta, serta 2) hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, rahasia dagang, dan merek.

- 1) Hak Cipta ialah hak khusus yang dianugerahkan kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya seperti buku, musik, program komputer, atau karya seni. Hak ini muncul secara otomatis ketika karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Melalui hak ini, pencipta berwenang mengumumkan, menggandakan, dan mengatur penggunaan ciptaannya. Hak Cipta menjadi bagian penting dari perlindungan kekayaan intelektual karena berperan dalam mendorong kreativitas serta perkembangan ekonomi kreatif.
- 2) Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah hak eksklusif yang melindungi hasil pemikiran di bidang industri, seperti penemuan, merek, desain, dan rahasia dagang. Pemegang HKI berhak mengendalikan pemanfaatan hasil kreasinya, memperoleh keuntungan ekonomi, dan mencegah pihak lain memplagiasi atau menggunakan tanpa izin. HKI meliputi beberapa jenis, antara lain:
  - a. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas suatu invensi di dalam bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Pemegang paten memiliki kewenangan untuk memproduksi, menggunakan, atau memperdagangkan invensi tersebut, serta berhak melarang pihak lain untuk menirunya tanpa persetujuan. Paten diberikan sebagai bentuk perlindungan agar inovasi dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pembangunan bangsa. Suatu invensi dapat dipatenkan jika memenuhi unsur kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
  - b. Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada perancang atas rancangan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberi tampilan estetis pada suatu produk. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dan

memungkinkan pemilik menggunakan sendiri atau mengizinkan pihak lain memanfaatkan desain tersebut. Perlindungan ini fokus pada tampilan luar produk, bukan fungsi teknisnya, dan hanya diberikan untuk desain yang benar-benar baru.

- c. Rahasia Dagang, yakni hak atas informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomi, tidak diketahui umum, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik. Perlindungan rahasia dagang berlaku secara otomatis tanpa perlu pendaftaran, selama pemilik melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya.
- d. Hak Merek, yakni hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau mengizinkan pihak lain memanfaatkannya, di mana merek berperan sebagai pembeda barang atau jasa sekaligus identitas bagi pengusaha. Hak merek berlaku selama 10 tahun setelah pendaftaran dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum agar merek tidak ditiru atau disalahgunakan serta menjadi alat promosi sekaligus penjamin kualitas suatu produk atau jasa.

Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek masih sering kurang diperhatikan. Banyak orang hanya membuat merek tanpa melakukan pendaftaran, sehingga mereka tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas merek tersebut. Akibatnya, apabila merek yang mereka ciptakan digunakan atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain, mereka tidak dapat menyalahkan pihak tersebut karena tidak memiliki hak hukum apa pun (Alexander et al., 2022). Kondisi ini sesuai dengan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek adalah pemilik sah atas merek tersebut (Louisa et al., 2025). Dengan sistem ini, proses penyelesaian sengketa merek menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya yang harus dikeluarkan juga lebih rendah.

Meskipun pembuktian kepemilikan merek sebenarnya cukup sederhana, sengketa terkait perebutan merek tetap terus terjadi hingga sekarang (Prasetyo et al., 2024). Contoh kasus sengketa merek di Indonesia muncul dalam sektor usaha kuliner. Bidang kuliner sendiri masih menjadi tren dan favorit bagi banyak pelaku usaha. Selain karena makanan merupakan kebutuhan pokok, industri kuliner juga menawarkan berbagai jenis produk sehingga menjadikan sektor ini sangat diminati. Dalam beberapa tahun terakhir, ayam geprek menjadi salah satu jenis makanan yang paling populer dan banyak diperbincangkan.

Salah satu kasus sengketa merek yang pernah terjadi di dunia kuliner ialah “Geprek Benu” masalah ini menjadi salah satu contoh paling menonjol mengenai bagaimana persoalan

merek dapat berkembang menjadi konflik hukum yang kompleks ketika aspek legal formal tidak dipenuhi sejak awal (Tua et al., 2025). Dalam konteks bisnis kuliner yang sangat kompetitif, merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai representasi nilai, kualitas, dan reputasi usaha. Kasus Geprek Bensu menunjukkan bahwa popularitas atau ketenaran pemilik usaha tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan merek apabila tidak didukung dengan pendaftaran dan perlindungan hukum yang sah (Asas et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kota Pasuruan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai pentingnya merek, manfaat pendaftarannya, serta pandangan mereka terhadap kasus sengketa merek yang banyak dibahas di masyarakat, khususnya kasus “Geprek Bensu”. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan pemahaman dan respon siswa terhadap isu tersebut.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar siswa memahami bahwa merek memiliki peran penting sebagai identitas suatu usaha. Responden menyatakan bahwa merek berfungsi untuk membantu konsumen mengenali produk, membedakan satu usaha dengan usaha lainnya, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, beberapa siswa juga menyampaikan bahwa keberadaan merek mempermudah suatu usaha untuk diingat oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan merek, mayoritas responden menyatakan bahwa merek yang telah didaftarkan memberikan berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut meliputi adanya perlindungan hukum, hak eksklusif bagi pemilik untuk menggunakan merek, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap usaha yang bersangkutan. Responden juga menilai bahwa pendaftaran merek berperan penting dalam mencegah terjadinya peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain.

Ketika responden diberikan contoh kasus sengketa merek “Geprek Bensu”, hasil kuesioner menunjukkan bahwa siswa memiliki pandangan yang relatif sejalan. Sebagian besar siswa menilai bahwa sengketa tersebut muncul akibat adanya kesamaan nama merek yang menimbulkan kebingungan dan perebutan hak atas penggunaan nama. Beberapa responden juga mengaitkan terjadinya sengketa dengan kurangnya pengecekan dan pendaftaran merek sejak awal usaha dijalankan.

Begitupun dengan hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyarankan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari sengketa merek di masa mendatang. Saran yang diberikan meliputi perlunya melakukan pengecekan merek terlebih

dahulu, mendaftarkan merek secara resmi, melakukan riset terhadap nama merek yang akan digunakan, serta menciptakan identitas merek yang benar-benar unik. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai langkah-langkah dasar dalam perlindungan merek.

### ***Kronologi Sengketa Merek Geprek Bensu***

Sengketa mengenai merek “Geprek Bensu” bermula ketika pihak Jordi Onsu menyatakan bahwa mereka telah menempuh jalur hukum untuk menggugat Jessy Handalim terkait penggunaan merek “Bensu”. Langkah ini didasari oleh anggapan bahwa publik telah mengidentifikasi nama “Bensu” sebagai bagian dari identitas Ruben Onsu. Namun, gugatan tersebut berakhir tanpa putusan yang memenangkan salah satu pihak.

Setelah proses hukum tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan, Jordi Onsu mengupayakan negosiasi untuk memperoleh hak atas merek yang terdaftar atas nama Jessy Handalim, bahkan bersedia membayar hingga Rp 4 miliar. Jordi juga menyampaikan bahwa Jessy mengartikan “Bensu” sebagai singkatan dari “Bengkel Susu”, meskipun pada saat itu usaha tersebut belum beroperasi.

Perkembangan sengketa semakin kompleks ketika muncul perselisihan baru antara pihak Onsu dan Benny Sujono. Menurut keterangan Jordi, Benny merupakan rekan bisnis yang sebelumnya menggunakan nama asli Kok Beng sebelum menggantinya menjadi Benny Sujono agar dapat membentuk singkatan “Bensu”. Pihak Onsu bahkan sempat dituduh mencuri resep, yang kemudian memicu eskalasi sengketa merek tersebut. Jordi turut mengemukakan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam penerbitan dua sertifikat merek yang berbeda untuk nama yang sama, meskipun ia tidak menyebutkan identitas pihak yang dimaksud.

Dari sisi lain, versi pihak Benny Sujono menyatakan bahwa penggunaan merek “Bensu” telah lebih dahulu dilakukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, dengan “Bensu” sebagai gabungan dari nama pemiliknya. Usaha ayam geprek tersebut dikembangkan dengan nama “*I Am Geprek Bensu*”, di mana Jordi Onsu terlibat sebagai manajer operasional. Dalam perkembangannya, Ruben Onsu kemudian ditunjuk sebagai duta promosi, dan foto serta namanya digunakan pada materi promosi di beberapa gerai.

Berdasarkan bukti persidangan, sejak 9 Mei hingga 14 Agustus 2017, Ruben Onsu menerima kompensasi sebesar kurang lebih Rp663 juta atas perannya sebagai brand ambassador. Majelis hakim menyimpulkan bahwa Ruben tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik merek “*I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerr*”, melainkan semata-mata sebagai duta promosi.

Pada Agustus 2017, Ruben Onsu menarik karyawan yang ditempatkan di dapur usaha tersebut dan mendirikan bisnis kuliner baru dengan nama “Geprek Benu”. Setelah itu, ia melarang Benny Sujono untuk menggunakan istilah “Benu” dalam usahanya. Kemudian, pada Mei 2018, Ruben mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan “Benu” sebagai singkatan dari nama dirinya.

Perselisihan berlanjut ketika pada September 2018 Ruben mengajukan gugatan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan klaim bahwa dirinya adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek “Benu”. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei 2019 memutuskan bahwa pemilik sah merek “*I Am Geprek Benu Sedep Bener/Beneerrr*” adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono. Putusan tersebut juga memerintahkan DJKI untuk membatalkan sejumlah merek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu.

Upaya hukum berikutnya dilakukan Ruben melalui pengajuan somasi pada Agustus 2019, diikuti gugatan balik oleh pihak Benny Sujono. Ruben kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut pada Mei 2020, sehingga putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap.

Sengketa berlanjut pada Oktober 2020 ketika Benny Sujono menggugat DJKI atas penerbitan surat penghapusan merek terdaftar miliknya, yang menurutnya tidak selaras dengan putusan Mahkamah Agung. Benny berpendapat bahwa DJKI seharusnya hanya membatalkan merek yang didaftarkan oleh Ruben, bukan menghapus merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono (Mahasiswa et al., 2023).

Pada April 2022, PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan gugatan baru bernomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, dengan permintaan agar pengadilan menegaskan kedudukan mereka sebagai pemilik sah dan pemakai pertama merek “*I Am Geprek Benu*”. Dalam gugatan tersebut, mereka juga menuntut ganti rugi sebesar Rp100 miliar dari pihak Ruben Onsu.

### ***Keputusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Ayam Geprek Benu***

Putusan Mahkamah Agung Indonesia terhadap kasus sengketa merek ayam geprek benu yaitu berdasarkan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 adalah menolak seluruh gugatan Ruben Samuel Onsu dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pemakai pertamakali yang sah atas merek “*I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan*” untuk kelas 43, serta menyatakan bahwa merek-merek “Geprek Benu” yang didaftarkan atas

*Pemahaman Siswa Kelas XI SMAN 4 Kota Pasuruan dalam Pembelajaran Ekonomi pada Studi Kasus Sengketa Merek Geprek Benu*  
nama Ruben Samuel Onsu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan menyerupai singkatan nama badan hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga pendaftaran enam merk milik Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dan diperintahkan untuk dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan beban biaya perkara ditanggung oleh Ruben Samuel Onsu.

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfc4ea48c533d.html> .

### ***Kebijakan dan Edukasi HKI***

Perkembangan kasus “Geprek Benu” menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi merek dan praktik pendaftarannya di kalangan pelaku usaha. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek sejak awal usaha menjadi salah satu akar terjadinya sengketa. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian rekomendasi kebijakan dan langkah edukatif yang dapat menumbuhkan kesadaran dan juga pengetahuan bagi masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha serta mencegah konflik serupa di masa mendatang.

### ***Penguatan Sosialisasi dan Edukasi HKI oleh DJKI***

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memperluas program sosialisasi dan edukasi HKI yang lebih gampang diakses, khususnya untuk UMKM dan selebriti-entrepreneur yang kerap menggunakan nama pribadi sebagai identitas usaha. Edukasi seharusnya tak hanya berfokus pada prosedur pendaftaran, tetapi juga pemahaman mengenai prinsip *first to file*, konsekuensi hukum penggunaan merek tanpa hak, serta pentingnya dokumentasi penggunaan merek dalam kegiatan usaha.

Prinsip *first to file* mengedepankan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan suatu hak kekayaan intelektual (HKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau bisa dikatakan bahwa dimana pihak pertama pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut, akan mendapat perlindungan hukum secara eksklusif, terlepas dari siapa yang pertama kali menciptakan, menggunakan, atau memasarkan karya intelektual tersebut. Dengan kata lain, hukum di Indonesia memberi pengakuan berdasarkan pencatatan formal, bukan penggunaan aktual.

Dalam konteks perlindungan merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menganut sistem *first to file*. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan dan mendapat

sertifikat dari DJKI. Artinya, tanpa pendaftaran, tidak ada hak eksklusif yang dapat diklaim secara hukum, meskipun merek tersebut sudah digunakan selama bertahun-tahun.

Perlindungan hukum bagi merk terkenal di Indonesia sangat penting agar menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa “Permohonan Merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis atau tidak sejenis.

Pelajaran yang bisa diambil dari kasus di atas dan langkah pencegahannya yaitu mendaftarkan suatu merek sejak dini ke DJKI, yang dapat dimulai sejak merek direncanakan atau akan digunakan. Melakukan pengawasan merek (*trademark watching*) untuk memastikan tidak ada pihak lain yang mencoba mendaftarkan merek yang serupa. Bertindak cepat apabila terjadi sengketa, langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu segera ajukan keberatan atau oposisi, pembatalan, atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan konsultan kekayaan intelektual yang profesional agar membantu menghindari kesalahan strategis dan pendampingan secara hukum.

Prinsip *first to file* bukan sekadar soal siapa yang lebih dulu mendaftarkan, tapi juga soal kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga identitas dan aset intelektual, terutama dalam era persaingan bisnis yang kian ketat, merek bukan hanya nama, melainkan berupa aset, nilai, reputasi, dan jati diri.

### ***Penyederhanaan dan Percepatan Proses Pendaftaran Merek***

Perlu adanya penyederhanaan dan percepatan proses pendaftaran merek. Meskipun DJKI telah menerapkan sistem daring, beberapa kendala administratif sering membuat pelaku usaha menunda pendaftaran. Penyederhanaan prosedur, integrasi sistem, dan peningkatan kepastian waktu pemrosesan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan merek sejak awal.

Untuk mengantisipasi maraknya sengketa merek, DJKI menyediakan sejumlah jalur penyelesaian, mulai dari mekanisme keberatan oleh masyarakat selama masa pengumuman dua bulan, hingga upaya hukum melalui Komisi Banding dan Pengadilan Niaga, dengan seluruh proses yang dijalankan secara terbuka dan transparan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, DJKI telah mempercepat proses pendaftaran merek dari sebelumnya sembilan bulan menjadi enam bulan apabila tidak ditemukan hambatan, sesuai kebijakan Menteri Hukum Republik Indonesia, serta menetapkan biaya pendaftaran khusus sebesar Rp500.000 bagi usahawan mikro, kecil, dan menengah.

Perlu dikembangkan mekanisme mediasi yang lebih efektif dalam sengketa merek. Mediasi wajib dengan fasilitator yang ahli di bidang HKI dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan efisien dibanding jalur litigasi.

Pendidikan HKI sebaiknya diintegrasikan dalam program pelatihan kewirausahaan tingkat perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan bisnis. Banyak calon pelaku usaha yang memahami aspek pemasaran, keuangan, dan operasional namun mengabaikan aspek legal merek. Dengan penguatan literasi HKI sejak awal, risiko perebutan merek dan kerugian ekonomi dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan dan edukasi HKI ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem perlindungan merek di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan semakin mudahnya akses terhadap pendaftaran merek, sengketa seperti kasus Geprek Benu diharapkan tidak lagi terjadi dan pelaku usaha dapat membangun identitas bisnisnya secara aman, sah, dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa siswa pada umumnya telah mengenal kasus sengketa merek “Geprek Benu” dan memahami merek sebagai identitas usaha serta alat pembeda produk. Sebagian besar siswa juga mengetahui bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif bagi pemiliknya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap aspek hukum merek belum sepenuhnya merata, khususnya terkait prinsip pendaftaran merek sebagai dasar utama kepemilikan hak merek. Masih ditemukannya anggapan bahwa popularitas atau ketenaran seseorang dapat menjadi dasar kepemilikan merek menunjukkan perlunya penguatan literasi hukum kekayaan intelektual sejak dini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait merek dan sistem perlindungannya, diintegrasikan secara lebih sistematis dalam pembelajaran di sekolah menengah. Pemberian materi kontekstual melalui studi kasus aktual, seperti sengketa merek “Geprek Benu”, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena cakupan responden hanya berasal dari satu sekolah, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden yang lebih banyak dan beragam, serta memadukan metode kualitatif

agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait persepsi siswa terhadap perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Ekonomi Bisnis yang telah memberikan arahan, pemahaman dasar, serta wawasan yang sangat berguna dalam proses analisis kasus sengketa merek “Geprek Bensu”.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menyediakan akses terhadap dokumen resmi seperti putusan pengadilan, data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Artikel ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik pada mata kuliah Hukum dan Ekonomi Bisnis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan, saran, serta evaluasi hingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi pembelajaran terkait penerapan hukum merek di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, W. (2025, August 15). Pentingnya prinsip *first to file* dari perspektif hukum dalam sengketa merek terkenal. *Hukumonline*. Retrieved December 16, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-prinsip-first-to-file-dari-perspektif-hukum-dalam-sengketa-merek-terkenal-lt689f14be3bb5b>
- Alexander, R. (2022). Penerapan prinsip *first to file* pada konsep pendaftaran merek di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2110–2121. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>
- Asas, B., Hukum, K., & Kasus, S. (2022). Asas kepastian hukum dalam sengketa merek. *Jurnal Hukum*, 30(196), 75–90.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, June 19). Merek sebagai reputasi, perlindungan, dan jalan menuju pasar global. Retrieved December 16, 2025, from <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/merek-sebagai-reputasi-pelindungan-dan-jalan-menuju-pasar-global>
- Journal of Law & Legal Reform*. (n.d.). *Reconstructing Indonesia's trademark registration system through the lens of general principles of good governance to realize substantive justice*.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved December 16, 2025, from

- Louisa, N., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum merek di Indonesia. *Jurnal Hukum*, volume(issue).
- Mahasiswa, J. I., Sukma, B., Nanda, T., & Jafar, S. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tentang pemegang hak merek. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Manurung, L. A., Permata, R. R., & Safiranita, T. (2025). Tinjauan yuridis penerapan persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang belum terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Jurnal Hukum*, 54–67.
- Mariska. (2023, October 26). Sengketa merek *Geprek Bensu*. Retrieved December 16, 2025, from <https://kontrakhukum.com/article/sengketa-geprek-bensu/>
- PDAI Universitas Medan Area. (2025). HAKI: Pengertian, fungsi, biaya, dan cara mendaftarkannya. Retrieved December 16, 2025, from <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/07/26/haki-pengertian-fungsi-biaya-dan-cara-mendaftarkannya/>
- Prasetyo, A. G., Kurmiati, E. P., & Syarif, F. D. (2024). Analisis kasus pelanggaran hak merek dagang: Penyelesaian sengketa antara *I Am Geprek Bensu* dan *Geprek Bensu*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 122–128.
- Resa, I. (2025, April 5). Sengketa merek *Geprek Bensu*. Retrieved December 16, 2025, from <https://www.ilslawfirm.co.id/sengketa-merek-geprek-bensu/>
- Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5505>
- Tua, W. R., Roito, B. C., Suryana, T. M. F., Akbar, K. N., & Rahmawati, A. A. (2025). Sengketa perlindungan hak cipta merek dagang: Studi kasus perselisihan antara *Geprek Bensu* vs *I Am Geprek Bensu*. *Wathan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.182>